



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI KEBERBAKATAN OLAAHRAGA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan layanan pendidikan formal dan pelatihan khusus bagi peserta didik yang mempunyai keberbakatan istimewa di bidang olahraga, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 136 Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Negeri Keberbakatan Olahraga Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp.Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI KEBERBAKATAN OLAHRAGA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, instruktur fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Tadulako.
2. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Tadulako sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Guru adalah jabatan fungsional tertentu dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Tadulako selanjutnya disebut SMANOR TADULAKO adalah Sekolah Menengah Atas Negeri Keberbakatan Olahraga Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Kepala Sekolah adalah Kepala SMANOR TADULAKO.
6. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Kepala SMANOR TADULAKO.
7. Unit Kerja adalah satuan-satuan atau kelompok kerja

8. Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus yang selanjutnya disebut Bidang PK-PLK adalah Pelaksana Teknis Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.
9. Tenaga Pelatih/Instruktur adalah tenaga yang bertugas sebagai pelatih/instruktur pada SMANOR TADULAKO sesuai cabang olahraga masing-masing.
10. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
12. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
13. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
15. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
16. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
17. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
18. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
19. Pemangku kepentingan adalah orang tua/wali peserta didik dan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) SMANOR TADULAKO berkedudukan di Palu Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) SMANOR TADULAKO berada di bawah binaan Pemerintah Daerah.
- (3) SMANOR TADULAKO dipimpin oleh Kepala Sekolah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang PK-PLK.
- (4) Kedudukan Kepala Bidang PK-PLK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat koordinasi, pembinaan dan pengendalian/pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja SMANOR TADULAKO.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Pasal 3

SMANOR TADULAKO mempunyai tugas menyelenggarakan proses pendidikan formal dan pelatihan khusus keberbakatan di bidang olahraga.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), SMANOR TADULAKO mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan pendidikan formal dan pelatihan khusus keberbakatan olahraga;
- b. pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia; dan
- c. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan SMANOR TADULAKO.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi SMANOR TADULAKO terdiri atas :

- a. Unsur Pembina dan Pengarah, meliputi:
 1. Gubernur selaku Pembina;
 2. Wakil Gubernur selaku Pembina;
 3. Sekretaris Daerah selaku Pengarah;
 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
 6. Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi;
- b. Unsur Sekolah, meliputi:
 1. Kepala Sekolah;
 2. Kepala Tenaga Administrasi;
 3. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum;
 4. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Keberbakatan;
 5. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana;
 6. Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat;
 7. Tenaga Pendidik;
 8. Tenaga Kependidikan;
 9. Tenaga Pelatih/Instruktur;
 10. Tenaga Profesional Non Kependidikan; dan
 11. Peserta Didik.

(2) Bagan susunan organisasi SMANOR TADULAKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V URAIAN TUGAS

Pasal 6

Kepala Sekolah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan SMANOR TADULAKO sebagai arah kebijakan pelaksanaan tugas administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar dan pelatihan keberbakatan olahraga;
- b. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan pendidik, tenaga kependidikan, dan pelatih/instruktur dalam proses kegiatan belajar mengajar dan pelatihan keberbakatan olahraga;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar dan pelatihan keberbakatan olahraga dan administrasi serta kegiatan ekstrakurikuler;
- d. mengkoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan formal dan pelatihan keberbakatan olahraga;
- e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 7

Kepala Tenaga Administrasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana, memantau, mengawasi, mengevaluasi dan pelaporan SMANOR TADULAKO;
- b. mendistribusikan tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Pelaksana Urusan Administrasi;
- c. mengkoordinasikan dan melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, sarana prasarana, kehumasan, ketenagaan, kesiswaan dan kurikulum; dan
- d. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Sekolah atau oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 8

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana, memantau, mengawasi dan mengevaluasi serta pelaporan SMANOR TADULAKO;
- b. mensosialisasikan kurikulum yang digunakan kepada seluruh warga satuan pendidikan lingkup SMANOR TADULAKO;
- c. mengkoordinasikan, menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan, tugas guru dan jadwal pelajaran, program pengajaran, perbaikan dan pengayaan; dan

- d. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 9

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Keberbakatan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana, memantau, mengawasi dan mengevaluasi serta pelaporan SMANOR TADULAKO;
- b. mengkoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah, keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kesehatan, kerindangan sekolah dan keberbakatan olahraga; dan
- c. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 10

Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana, memantau, mengawasi dan mengevaluasi serta pelaporan SMANOR TADULAKO;
- b. mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan pengadaan, pemanfaatan, perawatan dan pembukuan sarana dan prasarana; dan
- c. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 11

Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana, memantau, mengawasi dan mengevaluasi serta pelaporan SMANOR TADULAKO;
- b. mempublikasikan SMANOR TADULAKO kepada masyarakat;
- c. mengkoordinasikan hubungan dengan organisasi orang tua siswa, bakti sosial dan event olahraga; dan
- d. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 12

Tenaga Pendidik mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana, memantau, mengawasi dan mengevaluasi serta pelaporan SMANOR TADULAKO;
- b. membuat rencana program dan kegiatan, alat pelajaran atau alat peraga, pelaksanaan dan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar;
- c. mengembangkan kreativitas dan sumber daya manusia peserta didik dan menumbuhkembangkan sikap menghargai hasil karya orang lain;
- d. menyusun dan melaksanakan program perbaikan, pengayaan; dan

- e. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Sekolah atau oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 13

Tenaga Kependidikan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana, memantau dan mengevaluasi dan pelaporan SMANOR TADULAKO;
- b. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, sarana prasarana, kehumasan, kurikulum, ketenagaan dan kesiswaan;
- c. melaksanakan tugas layanan khusus meliputi keamanan dan kebersihan sekolah; dan
- d. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Tenaga Administrasi atau oleh Kepala Sekolah atau oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 14

Tenaga Pelatih/Instruktur mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan dan membuat perangkat persiapan latihan olahraga serta memantau, mengawasi dan mengevaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelatihan sesuai cabang olahraga pada SMANOR TADULAKO;
- b. melaksanakan dan mengevaluasi hasil latihan olahraga;
- c. mengembangkan kreativitas pada bidang tugasnya dan melaksanakan program perbaikan; dan
- d. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Sekolah atau oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan SMANOR TADULAKO yang dibutuhkan dan berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana SMANOR TADULAKO.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana pelatihan khusus keberbakatan olahraga yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menunjang prestasi akademik dan prestasi di bidang olahraga mengalokasikan belanja operasional asrama SMANOR TADULAKO.

- (5) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib melakukan pencatatan kepemilikan sarana/prasarana dan seluruh inventaris aset pada SMANOR TADULAKO.

Pasal 16

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemangku kepentingan mendukung pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

Pasal 17

SMANOR TADULAKO wajib menjaga, mengamankan dan memelihara seluruh inventaris aset yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB VII

PENYELENGGARAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 18

- (1) SMANOR TADULAKO wajib melaksanakan pendidikan formal.
- (2) SMANOR TADULAKO wajib melaksanakan pelatihan keberbakatan olahraga.
- (3) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui proses pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum keberbakatan.
- (4) Pelatihan keberbakatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan fasilitas olahraga yang berkualitas.

Pasal 19

- (1) Kegiatan pendidikan formal dan pelatihan keberbakatan olahraga pada SMANOR TADULAKO meliputi cabang olahraga sebagai berikut :
 - a. sepak takraw;
 - b. pencak silat;
 - c. dayung;
 - d. karate;
 - e. atletik;
 - f. taekwondo; dan
 - g. bulu tangkis.
- (2) Dalam hal dinamika dan kebutuhan pembinaan dalam penyelenggaraan pendidikan keberbakatan olahraga menghendaki perubahan maka Pemerintah Daerah dapat mengurangi dan/atau menambah cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengurangan dan/atau penambahan cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII KRITERIA CALON PESERTA DIDIK

Pasal 20

- (1) Penerimaan calon peserta didik dan penyelenggaraan proses pendidikan dan pembelajaran mengikuti kalender pendidikan.
- (2) Penerimaan calon peserta didik beserta persyaratannya setiap tahun ditetapkan secara bersama oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (3) Penerimaan calon peserta didik dilaksanakan oleh Kepala Sekolah di bawah koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang PK-PLK.
- (4) Penerimaan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penerimaan siswa baru dan/atau perpindahan siswa dari sekolah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penerimaan calon peserta didik dibentuk Panitia Penerimaan calon peserta didik.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas nama Gubernur.

BAB IX REKRUTMEN PELATIH/INSTRUKTUR

Pasal 22

- (1) Tenaga Pelatih/Instruktur direkrut dari tenaga yang berpengalaman atau bersertifikat sesuai cabang olahraga yang diselenggarakan pada SMANOR TADULAKO.
- (2) Rekrutmen Tenaga Pelatih/Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. kualifikasi dan/atau kompetensi Pelatih/Instruktur sesuai cabang olahraga; dan
 - b. direkomendasi oleh Pengurus Daerah Provinsi sesuai cabang olahraga masing-masing.

Pasal 23

- (1) Tenaga Pelatih/Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus mengikuti peraturan dan tata tertib penyelenggaraan kegiatan pelatihan keberbakatan olahraga pada SMANOR TADULAKO.
- (2) Peraturan dan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas nama Gubernur.

Pasal 24

- (1) Kepala Sekolah melakukan evaluasi kinerja Tenaga Pelatih/Instruktur sesuai tata tertib sekolah.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
 - b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 25

Pelatih/Instruktur dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan seluruh unsur dan unit kerja terkait pada SMANOR TADULAKO.

Pasal 26

Pelatih/Instruktur diberikan honorarium yang sifatnya dan besarnya sesuai dengan standar biaya Pemerintah Daerah.

BAB X

PENGELOLAAN ASRAMA

Pasal 27

- (1) Peserta didik selama mengikuti pendidikan di SMANOR TADULAKO diasramakan.
- (2) Fasilitas yang disediakan selama di asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konsumsi dan fasilitas lain sesuai standar kebutuhan dasar.

Pasal 28

- (1) Pengelolaan asrama dikoordinir oleh SMANOR TADULAKO dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang PK-PLK.
- (2) Untuk menunjang terselenggaranya pelayanan asrama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Tim Pengelola Asrama.
- (3) Tim Pengelola Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan berkoordinasi dengan Kepala Sekolah dan unit kerja yang terkait pada SMANOR TADULAKO.

Pasal 29

Petunjuk teknis pengelolaan asrama ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas nama Gubernur.

Pasal 30

- (1) Kepala Sekolah melakukan evaluasi kinerja Tim Pengelola Asrama.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala triwulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 31

Seluruh biaya berkaitan dengan pengelolaan asrama dan seluruh fasilitasnya dibebankan kepada anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB XI

PENILAIAN PRESTASI PESERTA DIDIK

Pasal 32

- (1) Pelatih/Instruktur melakukan penilaian hasil belajar peserta didik yang memiliki potensi dan bakat istimewa.
- (2) Penilaian hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada satuan pendidikan formal.
- (3) Hasil penilaian prestasi olahraga peserta didik disampaikan oleh Pelatih/Instruktur kepada Kepala Sekolah.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian nilai terhadap setiap peserta didik dalam mengikuti pendidikan di SMANOR TADULAKO.
- (5) Tata cara penilaian prestasi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga secara terkoordinasi melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pada SMANOR TADULAKO terhadap pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Pembinaan, monitoring dan evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ciri khas pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi bakat istimewa.

Pasal 34

- (1) Hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala per semester atau sesuai kebutuhan.

BAB XIII TATA KERJA

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mengkoordinasikan penyelenggaraan SMANOR TADULAKO sesuai lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Kepala Sekolah melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lingkup penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. aspek teknis proses belajar mengajar;
 - b. aspek teknis ketatausahaan;
 - c. aspek teknis kerumahtanggaan; dan
 - d. aspek teknis lainnya terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SMANOR TADULAKO.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah, Kepala Tenaga Administrasi Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Pelatih/Instruktur masing-masing menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik antar lingkungan SMANOR TADULAKO maupun dengan lembaga dan instansi yang terkait lainnya.

Pasal 37

- (1) Setiap unit kerja di lingkungan SMANOR TADULAKO wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada masing-masing pimpinannya serta melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada atasannya sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Setiap data dan informasi yang diterima oleh pimpinan unit kerja SMANOR TADULAKO wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan masukan kepada atasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan unit kerja SMANOR TADULAKO masing-masing wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala sesuai kebutuhan.

Pasal 38

Dalam hal Kepala Sekolah berhalangan atau sedang menjalankan tugas lainnya, Kepala Sekolah dapat menunjuk salah seorang wakilnya.

BAB XIV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 39

- (1) Kepala Sekolah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 40

- (1) Kepala Tenaga Administrasi Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan usulan Kepala Sekolah.
- (2) Pelatih/Instruktur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas usulan Kepala Sekolah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan SMONOR TADULAKO meliputi:

- a. biaya penyelenggaraan pendidikan formal dan pelatihan keberbakatan olahraga; dan
- b. pemberian penghargaan bagi Pelatih/Instruktur dan peserta didik yang berprestasi baik tingkat Daerah, Nasional dan Internasional.

Pasal 42

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme dan pelaksanaan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pejabat Kepala Sekolah dan Pejabat lainnya yang sudah ada pada SMANOR TADULAKO sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, masih tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditata kembali sesuai Peraturan Gubernur ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 Oktober 2014

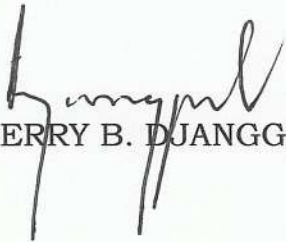
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 24 Oktober 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


DERRY B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN
2014 NOMOR : 330